



**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UJARAN KEBENCIAN
DI MEDIA SOSIAL
(Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PT.Dki)**

*ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF HATE SPEECH ON SOCIAL
MEDIA*

DISUSUN OLEH :

DIMITRI KRISDHANARA

NIM. 150710101184

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UJARAN KEBENCIAN
DI MEDIA SOSIAL**

(Putusan Nomor : 58/Pid.sus/2019/PT.Dki)

*ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF HATE SPEECH ON SOCIAL
MEDIA*

DIMITRI KRISDHANARA

NIM. 150710101184

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

MOTTO

“Kalau hatimu dipenuhi nilai moral, kau akan menemukan kebahagiaan dan keindahan”¹

- *Ralph Woldo Emerson (Penyair Amerika serikat abad ke-19)*



¹Varia Peradilan No.305, April, 2011, Hlm 8.

LEMBAR PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Orang tua saya tercinta Bapak Siswantoro dan Ibu Hera Andari Roesanti serta kakak yang saya banggakan Devina Kristie Sisvianda dan Damara Krishnatama dalam kehidupan yang penuh kasih sayang, kehangatan serta nikmat Islam yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keluarga ini sejak saya lahir;
2. Bapak Ibu guru dan dosen sejak saya menjalani pendidikan di taman kanak-kanak sampai menginjak perguruan tinggi yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan harta paling berharganya berupa ilmu pengetahuan, pengalaman serta suri tauladan yang membentuk saya;
3. Almamater Universitas Jember yang saya banggakan.

PERSYARATAN GELAR
ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UJARAN KEBENCIAN
DI MEDIA SOSIAL
(PUTUSAN NOMOR : 58/PID.SUS/2019/PT.DKI)

*ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF HATE SPEECH ON SOCIAL
MEDIA*

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

DISUSUN OLEH :

DIMITRI KRISDHANARA

NIM. 150710101184

KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2019

PERSETUJUAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI

26 Juli 2019

Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

NIP. 196506031990022001

Pembimbing Anggota,

Dodik Prihatin AN, S.H., M.Hum.

NIP. 197408302008121001

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

Analisis Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial

(PUTUSAN NOMOR : 58/PID.SUS/2019/PT.DKI)

*ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY OF HATE SPEECH ON SOCIAL
MEDIA*

Oleh :

Dimitri Krisdhanara

NIM. 150710101184

Dosen Pembimbing Utama

Dosen Pembimbing Anggota

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.

NIP. 196506031990022001

Dodik Prihatin AN,S.H.,M.Hum.

NIP. 197408302008121001

Mengesahkan

Kementrian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 24

Bulan : Juli

Tahun : 2019

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H.,M.H.

NIP: 196401031990022001

Sapti Prihatmini, S.H.,M.H.

NIP: 197004281998022001

Dosen Anggota Penguji

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum

NIP. 196506031990022001

Dodik Prihatin AN,S.H.,M.Hum

NIP. 197408302008121001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dimitri Krisdhanara

NIM : 150710101184

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “**Analisis Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial (PUTUSAN NOMOR : 58/PID.SUS/2019/PT.DKI)**” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada instansi mana pun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Juli 2019

Dimitri Krisdhanara
NIM. 150710101184

PRAKATA

Alhamdulillahirabbil'alam, ucapan syukur yang tak terhingga ke hadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Pertanggungjawaban Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial (PUTUSAN NOMOR : 58/PID.SUS/2019/PT.DKI)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Jember. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dukukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama dan yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini serta telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu serta menjadi sosok panutan saya dalam bertindak dan berperilaku;
2. Bapak Dodik Prihatin AN,S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah meluangkan waktu, pikiran dan perhatian dalam penulisan skripsi ini serta telah memberikan bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Dr. Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H selaku Ketua Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
4. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H. Selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji skripsi serta memberikan masukan dan motivasi untuk menjadi lebih baik;
5. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Ibu Dr. Dyah Octorina Susanti, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan

Iriyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Jember, dan Bapak Dr.Aries Harianto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

6. Bapak dan Ibu Dosen, Civitas Akademika, dan seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan serta pengalaman yang telah diberikan;
7. Orang tua saya tercinta Bapak Siswanto dan Ibu Hera Andari Roesanti yang sangat saya hormati dan sayangi yang senantiasa selalu mendoakan saya, memberikan kasih sayang, dukungan, semangat, dan nasihat-nasihat serta bimbingan kepada saya, kakak saya yang saya banggakan Devina Kristie Sisvianda dan Damara Krishnatama
8. Rekan-rekan Biro Pelayanan Bantuan Hukum (BPBH) Fakultas Hukum Universitas Jember Bapak Fiska Maulidan Nugroho, S.H., M.H, Bapak Andika Putra Eskanugraha, S.H.,M.Kn. Bapak Halif, S.H., M.H. Ibu Rosita Indrayati, S.H.,M.H. dan Teman-teman BPBH yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan motivasi untuk perkembangan saya;
9. Rekan-rekan seperjuangan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) 2018 yang telah memberikan motivasi serta pengalaman berharga;
10. Teman dekat saya Riska Amalia yang tiada henti untuk mensupport saya serta memotivasi saya dalam pengerjaan skripsi ini
11. Semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga amal kebbaikannya mendapat imbalan dari Allah subhanahu wa ta'ala.

Jember, 17 Juli 2019

Dimitri Krisdhanara

RINGKASAN

Dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA . Walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi Racial), namun pasal-pasal dalam UU ITE sering digunakan terkait Penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya . Dalam Pertanggungjawaban Pidana, Tanggung Jawab didefinisikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Teori tradisional menjelaskan dua jenis tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak, yang merupakan suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila dia sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kelasahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sir rea*). Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut. Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis perbuatan hukum materil terdakwa dan menjelaskan unsur-unsur ujaran kebencian dan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana saksi B terhadap putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (Legal Research) dengan pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah bahan hukum sekunder dan primer. Analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang mulanya bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh beberapa hasil pembahasan : *Pertama* dalam Putusan Nomor : 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI bahwa terdakwa AD melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian dengan cara terdakwa mengirimkan kalimat pesan *Whatsapp* (WA) kepada saksi B yang kemudian oleh saksi B diunggah ke akun *Twitter* milik terdakwa. Saksi B bekerja sebagai admin yang bertugas untuk mengunggah tulisan-tulisan terdakwa yang dikirim oleh terdakwa melalui pesan *Whatsapp* (WA), saksi B mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp.2.000.000. Beberapa kalimat yang diunggah di akun twitter terdakwa adalah sebagai berikut ; “Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH. Ma’ruf Amin.”. “Siapa saja yang dukung Penista Agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya”. “Sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS????”. Bahwa kalimat dari terdakwa tersebut sudah

menggambarkan ujaran kebencian yang ditujukan kepada kelompok atau golongan dan ada yang terserang dalam adanya tulisan tersebut di akun *twitter* terdakwa, apabila ditinjau dari pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi Elektronik maka unsur ujaran kebencian terpenuhi didukung dengan pasal 28J UUD 1945 dan KUHP. *Kedua* Karena terdakwa tidak melakukan perbuatan pidana secara sendirian melainkan saksi B yang memposting tulisan tersebut di akun *twitter* terdakwa maka perbuatan hukum materil terdapat dalam saksi B. Mengenai pertanggungjawaban saksi B dalam melakukan perbuatan tersebut, karena adanya hubungan kerja antara terdakwa dan saksi B maka dalam mewujudkan tindak pidana termasuk ke dalam kategori penganjuran dengan menggunakan upaya-upaya yang telah disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) ke-2.

Berdasarkan Hal tersebut ditemukan saran *Pertama*, untuk menentukan suatu perbuatan pidana ujaran kebencian alangkah lebih baiknya mengkaji dan menganalisis unsur ujaran kebencian tersebut tidak hanya dalam undang-undang ITE saja namun terdapat batasan-batasan yang berhubungan dengan ujaran kebencian salah satunya terdapat dalam pasal 28J UUD 1945 dan KUHP dan untuk para penegak hukum untuk lebih memperhatikan Surat Edaran Kapolri SE/6/X/2015 untuk dapat mengkategorikan ujaran kebencian dalam bentuk apapun. *Kedua*, bahwa dalam kajian lebih tepatnya untuk diterapkan pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP karena dalam analisis penulis perbuatan tersebut masuk kedalam perbuatan penganjuran yang dilakukan dengan upaya-upaya penganjuran yang telah disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) ke 2 dan dalam perbuatan penganjuran ini orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN PERNYATAAN.....	ix
PRAKATA.....	x
RINGKASAN.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan Penelitian.....	7
1.4. Tipe Penelitian.....	7
1.4.1. Pendekatan Masalah.....	7
1.5. Sumber Bahan Hukum.....	9
1.5.1. Bahan Hukum Primer.....	9
1.5.2. Bahan Hukum Sekunder.....	10
1.6. Analisis Bahan Hukum.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Ujaran Kebencian.....	12
2.1.1. Pengertian Ujaran Kebencian.....	12

2.1.2. Ruang Linkup Ujaran Kebencian	13
2.2. Media Sosial.....	14
2.2.1. Pengertian Media Sosial.....	14
2.2.2. Jenis Media Sosial.....	18
2.2.3. Karakteristik Media Sosial.....	20
2.3. Penyertaan.....	22
2.3.1. Pengertian Penyertaan.....	22
2.3.2. Bentuk-bentuk Penyertaan.....	26
2.4. Pertanggungjawaban pidana.....	31
2.4.1. Pertanggungjawaban pidana ujaran kebencian dalam Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	31
2.4.2. Pertanggungjawaban pidana dalam pasal 55 KUHP.....	33
2.4.3. Perbuatan Hukum formil dan materiil.....	37
BAB III PEMBAHASAN	
3.1. Perbuatan Hukum Materil dan Unsur-Unsur Ujaran Kebencian	38
3.2. Pertanggungjawaban Pidana Saksi B dalam Putusan Nomor. 58/Pid.Sus/2019/PT.DKI.....	57
BAB IV PENUTUPAN	
4.1. Kesimpulan.....	83
4.2. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA.....	85

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015.



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Seiring perjalanan dan perkembangan teknologi yang semakin pesat, banyak kemudahan yang dihadirkan untuk penggunaan manusia sehari-hari dengan mengakses internet, manusia lebih mudah dalam mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui internet, dengan kehadiran internet menimbulkan suatu dampak yang dapat mengubah cara berpikir (*Mindset*) masyarakat serta perilaku masyarakat secara global. Semakin luas penyebaran informasi dari internet semakin susah juga untuk mengontrol segala bentuk penyebaran informasi di internet. Dengan kehadiran internet yang membantu manusia ia untuk mendapatkan suatu informasi dan berkomunikasi jarak jauh melalui internet.

Internet merupakan istilah untuk sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Internet menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Adapun layanan internet yang tersedia saat ini seperti komunikasi langsung (*email, chat*), diskusi (*Usenet News, email, milis*), sumber daya informasi yang terdistribusi (*World Wide Web, Gopher*), *remote login* dan lalu lintas file (*Telnet, FTP*), dan aneka layanan lainnya².

Internet menyediakan suatu ruangan bagi manusia untuk berekspresi baik melalui tulisan, video, gambar, suara ataupun gabungan keempatnya. Banyak fasilitas lain dari internet yang jauh dari pengertian media massa itu sendiri, misalnya saja situs jejaring sosial yang sedang ramai dibicarakan saat ini walaupun tujuan utamanya bukan sebagai aplikasi dari komunikasi massa. Lewat media baru ini kini manusia sebagai pelaku komunikasi dapat lebih mudah berinteraksi dan menemukan berbagai jawaban dari pertanyaan-pertanyaan dalam kehidupan sehari-

² Siti Rohaya, *Internet: pengertian, sejarah, fasilitas dan koneksinya*, Jurnal Fihris UIN Sunan Kalijaga, Vol. III No.1 Januari - Juni 2008, hlm16.

hari. Internet bukan hanya sekedar saluran komunikasi modern, namun juga merupakan rumah baru bagi kelompok-kelompok sosial yang tersegmentasi. Berbagai forum dan komunitas terbentuk dan berkembang melalui kehadiran internet. Hal ini menunjukkan seberapa besar pengaruh internet dalam kehidupan manusia³.

Tidak selamanya internet dengan penggunaannya yang membantu manusia ia itu bersifat positif, penggunaan internet juga dapat digunakan untuk melakukan suatu kejahatan salah satunya dengan menggunakan sarana internet, Internet mengubah cara kejahatan yang awalnya dilakukan secara konvensional menjadi kejahatan di internet⁴(*cybercrime*) contohnya adalah pencurian, pencemaran nama baik, perjudian, penipuan, ujaran kebencian, tindak pidana terorisme yang kini dapat dilakukan melalui sarana internet⁵. Dalam perkembangan masa ke masa sarana internet digunakan sebagai sarana untuk melakukan kejahatan atau disebut juga sebagai *cybercrime*. Kejahatan *cybercrime* berawal dari penyalahgunaan komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan secara melawan hukum atau dalam hal ini komputer digunakan sebagai objek untuk memperoleh keuntungan atau tidak, komputer sebagai sarana untuk melakukan kejahatan diartikan sebagai *computer crime*, dan oleh karena kejahatan itu dilakukan di ruang *cyber* yang mana kejahatan dilakukan melalui internet secara melawan hukum maka istilah ini disebut sebagai *cybercrime*⁶. *Cybercrime* merupakan salah satu sisi gelap dari kemajuan teknologi yang mempunyai dampak negatif sangat luas bagi seluruh bidang kehidupan modern saat ini.

Perbuatan atau kejahatan yang menjadi sorotan pada saat ini yaitu ujaran kebencian (*hate speech*), ujaran kebencian (*hate speech*) sendiri adalah “Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam

³ Nynda Fatmawati Octarina, *Pidana Pemberitaan Sosial*, Setara Press, Malang, 2018.

⁴ Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014 hlm 7.

⁵ *ibid*, hlm 9.

⁶ ME Fuady, *Cybercrime: Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia*, Jurnal Komunikasi MediaTor Volume. 6, Nomor. 2, 2005, hlm 60.

hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain”.

Ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet. Dalam arti hukum ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut⁷. *Website* yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*hate speech*) ini disebut (*hate site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu.

Cybercrime merupakan fenomena yang terjadi saat ini, tidak terlihat namun nyata, yang dapat menimbulkan suatu kerugian, salah satu contoh kejahatan di internet adalah ujaran kebencian yakni dalam kasus AD dalam putusan banding Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI bersama dengan saksi B yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antargolongan (SARA) sebagai mana dimaksud dalam pasal 28 Ayat (2).

Terdakwa pada bulan Pebruari 2017 sampai Maret 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Gg. Edy IV No. 3 Rt. 005/006 Kel. Guntur, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan AD melakukan perbuatan yang menimbulkan rasa kebencian dengan cara terdakwa mengirimkan kalimat pesan *Whatsapp* (WA) kepada saksi B yang kemudian oleh saksi B diunggah ke akun *Twitter* milik terdakwa. Saksi B bekerja sebagai admin yang bertugas untuk mengunggah tulisan-tulisan terdakwa yang dikirim oleh terdakwa melalui pesan *Whatsapp* (WA), saksi B mendapatkan upah dari terdakwa sebesar Rp.2.000.000.

⁷ Meri Febriyani, *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (hate speech) dalam media sosial*, Jurnal Poenale Volume 6, Nomor 3, 2018, hlm 4.

Beberapa kalimat yang diunggah di akun *twitter* terdakwa adalah sebagai berikut ;
“Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH. Ma'ruf Amin.”. “Siapa saja yang dukung Penista Agama adalah bajingan yang perlu diludahi mukanya”. “Sila pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS???”.

Perbuatan tersebut menimbulkan keresahan kepada kelompok pendukung BTP sebagaimana yang diunggah dalam akun *Twitter* milik terdakwa AD karena dalam tulisan tersebut dapat menimbulkan kebencian dan perpecahan masyarakat . Dari perbuatan terdakwa tersebut, terdakwa di ancam pidana Pasal 45A ayat (2) jo Pasal 28 ayat (2) UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi Elektronik jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam putusan banding Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI menyatakan bahwa terdakwa AD dijatuhi hukuman satu tahun pidana penjara berdasarkan Pasal 45 ayat (2) Jo. Pasal 28 ayat (2) undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 28 ayat (2) dan Jo Pasal 45 merupakan ketentuan yang mulai digunakan dalam kasus-kasus penyebaran kebencian berbasis SARA⁸. Walaupun ada ketentuan pidana dalam KUHP dan UU Nomor 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi Rasial), namun pasal-pasal dalam UU ITE sering digunakan terkait Penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya⁹. Dalam undang-undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (UU Diskriminasi) khususnya di Pasal 4¹⁰

⁸ Reza Ferdianto, *Penghinaan terhadap suatu agama melalui media sosial tinjauan hukum dan sosiologis*, Jurnal Cepalo Volume: 2, Nomor: 2, 2018, hlm 132.

⁹ *ibid.*

¹⁰ ‘ Tindakan Diskriminatif Ras Dan Etnis Berupa : A. Memperlakukan Pembedaan, Pengecualian, Pembatasan, Atau Pemilihan Berdasarkan Pada Ras Dan Etnis, Yang Mengakibatkan Pencabutan Atau Pengurangan Pengakuan, Perolehan, Atau Pelaksanaan Hak Asasi *Manus* ia Dan Kebebasan Dasar Dalam Suatu Kesetaraan Di Bidang Sipil, Politik, Ekonomi, Sosial, Dan Budaya; Atau b. Menunjukkan Kebencian Atau Rasa Benci Kepada Orang Karena Perbedaan Ras Dan Etnis Yang Berupa Perbuatan: 1. Membuat Tulisan Atau Gambar Untuk Ditempatkan, Ditempelkan, Atau Disebarluaskan Di Tempat Umum Atau Tempat Lainnya Yang Dapat Dilihat Atau Dibaca Oleh Orang Lain; 2. Berpidato, Mengungkapkan, Atau Melontarkan Katakata Tertentu Di Tempat Umum

dan Pasal 16¹¹ elemen utamanya adalah “kebencian atau rasa benci kepada orang karena perbedaan ras dan etnis” atau “kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis”. Sedangkan KUHP umumnya digunakan pasal-pasal penyebar kebencian terhadap golongan/agama 156, 156 a dan 157. Sedangkan jika menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) khususnya Pasal 28 ayat (2) juga memiliki unsur penting yakni “menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).” Berbeda dengan UU Diskriminasi, UU ITE menggunakan unsur SARA yang diterjemahkan dengan “suku, agama, ras, dan antargolongan” ini menunjukkan bahwa muatannya lebih luas lingkungannya di banding UU Diskriminasi. Karena tidak hanya mengatur etnas dan ras namun ada unsur kejahatan dalam frase “agama dan antar golongan”, yang tidak ada dalam UU Diskriminasi tersebut.

Pasal 28 ayat (2)¹² ITE merupakan pasal paling kuat bagi tindak pidana penyebaran kebencian di dunia maya di banding pasal-pasal pidana lainnya. Maka tren penggunaan pasal 28 ayat (2) ITE ditahun-tahun mendatang pasti lebih meningkat, ini karena elemennya lebih luas, dengan ancaman pidana yang lebih berat dan secara spesifik mudah menyasar penyebar kebencian berbasis SARA di dunia maya, dibanding UU lainnya.

Di Indonesia, konsep ujaran kebencian digunakan dalam UU nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang melarang “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan

Atau Tempat Lainnya Yang Dapat Didengar Orang Lain; 3. Mengenakan Sesuatu Pada Dirinya Berupa Benda, Kata-Kata, Atau Gambar Di Tempat Umum Atau Tempat Lainnya Yang Dapat Dibaca Oleh Orang Lain; Atau 4. Melakukan Perampasan Nyawa Orang, Penganiayaan, Pemerkosaan, Perbuatan Cabul, Pencurian Dengan Kekerasan, Atau Perampasan Kemerdekaan Berdasarkan Diskriminasi Ras Dan Etnis.’

¹¹ ‘Setiap Orang Yang Dengan Sengaja Menunjukkan Kebencian Atau Rasa Benci Kepada Orang Lain Berdasarkan Diskriminasi Ras Dan Etnis Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 4 Huruf b Angka 1, Angka 2, Atau Angka 3, Dipidana Dengan Pidana Penjara Paling Lama 5 (Lima) Tahun Dan/Atau Denda Paling Banyak Rp500.000.000,00 (Lima Ratus Juta Rupiah).’

¹² ‘Setiap Orang Dengan Sengaja Dan Tanpa Hak Menyebarkan Informasi Yang Ditujukan Untuk Menimbulkan Rasa Kebencian Atau Permusuhan Individu Dan/Atau Kelompok Masyarakat Tertentu Berdasarkan Atas Suku, Agama, Ras, Dan Antargolongan (SARA).’

untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).”

Dalam Pertanggungjawaban Pidana, Tanggung Jawab didefinisikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Teori tradisional menjelaskan dua jenis tanggung jawab, yaitu pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan dan pertanggungjawaban mutlak, yang merupakan suatu perbuatan menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan antara perbuatan dengan akibatnya. Hukum Pidana menurut Moeljatno diartikan sebagai bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut¹³.

Seseorang yang melakukan tindak pidana baru boleh dihukum apabila dia sanggup mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah diperbuatnya sesuai dengan asas pertanggungjawaban pidana yaitu tidak dipidana jika tidak ada kelasahan (*geen straf zonder schuld; actus non facit reum nisi mens sit rea*). Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut¹⁴.

Dalam Hal ini Penulis Tertarik mengkaji lebih lanjut mengenai unsur unsur ujaran kebencian serta pertanggungjawaban pidana dalam kasus ujaran kebencian di media sosial dengan memberi judul skripsi ini “ANALISIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA UJARAN KEBENCIAN DI MEDIA SOSIAL (Putusan Nomor : 58/Pid.sus/2019/PT.Dki)”

¹³ Nynda Fatmawati Octarina, *Op.Cit.*, hlm 144.

¹⁴ *ibid.*, hlm 146.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah perbuatan hukum materiil yang ada dalam media sosial AD memenuhi unsur-unsur ujaran kebencian berdasarkan pasal 45A ayat (2) UU No 19 Tahun 2016?
2. Apakah saksi B dalam Putusan No. 58/Pid.sus/2019/PT.DKI dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dakwaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis perbuatan hukum materiil yang ada dalam media sosial terdakwa dan menjelaskan unsur unsur ujaran kebencian sesuai dengan rumusan pasal 45A ayat (2) UU No 19 Tahun 2016
2. Untuk Menganalisis pertanggungjawaban pidana saksi B terhadap putusan No. 58/Pid.sus/2019/PT.DKI sesuai dengan dakwaan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP

1.4. Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*). Pengertian penelitian tipe yuridis normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis atas pokok permasalahan atau isu hukum dalam konsistensi dan kesesuaian dengan asas-asas dan norma hukum yang ada

1.4.1. Pendekatan Masalah

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan – Pendekatan yang digunakan di dalam penelitian hukum adalah pendekatan undang - undang, Pendekatan kasus, Pendekatan historis, Pendekatan komparatif, dan Pendekatan

konseptual¹⁵. Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan undang - undang dan pendekatan konseptual dalam menulis skripsi ini. Pendekatan yang dilakukan dalam skripsi ini menggunakan pendekatan :

1. Pendekatan undang – undang, dilakukan dengan menelaah semua undang - undang dan regulasi yang berangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang - undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang - undang dengan undang - undang lainnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari *ratio legis* dan dasar ontologis lahirnya undang - undang tersebut. Dengan mempelajari *ratio legis* dan dasar ontologis suatu undang - undang, peneliti sebenarnya mampu menangkap kandungan filosofi yang ada di belakang undang - undang. Memahami kandungan filosofi yang ada di belakang undang undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang - undang dengan isu yang dihadapi.
2. Pendekatan konseptual, yakni pendekatan yang berangkat dari pandangan pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan pandangan dan doktrin doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide ide yang melahirkan pengertian pengertian hukum, konsep – konsep hukum, dan asas – asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan – pandangna dan doktrin – doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi¹⁶. Asas yang digunakan dalam pendekatan ini adalah asas legalitas yakni asas yang menentukan bahwa tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana jika tidak ditentukan terlebih dahulu

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm 133.

¹⁶ *ibid*.

dalam perundang undangan¹⁷, dan teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kesalahan, kesengajaan atau kealpaan dan kemampuan bertanggungjawab.

3. Pendekatan kasus, dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap. Kasus itu dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di Negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah *ratio decidendi* atau *reasoning* yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Baik untuk keperluan praktis maupun untuk kajian akademis, *ratio decidendi* atau *reasoning* tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum¹⁸.

1.5. Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum, diperlukan sumber – sumber penelitian. Sumber – sumber penelitian hukum dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang – undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang – undangan dan putusan hakim. Sedangkan bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, kamus hukum, jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan¹⁹.

1.5.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer Menggunakan peraturan perundang undangan dan norma hukum²⁰. Bahan hukum primer dalam skripsi ini menggunakan perundang undangan berupa :

¹⁷ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Rineka Cipta 2015).

¹⁸ Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 134.

¹⁹ *ibid.*, hlm 181.

²⁰ *ibid.*, hlm 184.

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
2. Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
3. Surat Edaran Kapolri Nomor : SE/6/X/2015 Tentang penanganan Ujaran Kebencian

1.5.2. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku – buku hukum dan jurnal hukum maupun jurnal hukum *online*. Disamping itu juga, kamus hukum dan komentar atas putusan pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam petunjuk kemana arah peneliti akan menulis²¹.

1.6. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan analisis normatif kualitatif, yaitu cara untuk memperoleh gambaran singkat suatu masalah yang didasarkan atas suatu peraturan perundang undangan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menyimpulkan pembahasan dari hal yang mulanya bersifat umum ke hal yang bersifat khusus. Maka dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang mulanya dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diterapkan untuk menjeaskan tentang data atau menunjukkan komparasi yang berkaitan dengan data lain secara sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambah dengan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan

²¹ *ibid.*, hlm 196.

komparatif. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum yaitu dengan cara sebagai berikut²² :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal - hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang ingin dipecahkan.
2. Pengumpulan bahan - bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi.
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan – bahan yang telah dikumpulkan.
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum.
5. Memberikan preskripsi argmentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

Langkah - langkah ini sesuai denga karakter ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari tujua hukum, nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep – konsep hukum dan norma – norma hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum menerapkan standar prosedur, ketentuan – ketentuan dan rambu – rambu dalam aturan hukum. Oleh karena itu, langkah tersebut dapat diterapkan baik terhadap penelitian untuk kebutuhan praktis maupun untuk kajian akademis.

²² *ibid.*, 213.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Ujaran Kebencian

2.2.1. Pengertian Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*hate speech*) sendiri adalah “Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual kewarganegaraan, agama dan lain-lain²³. Dalam arti hukum ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut. *Website* yang menggunakan atau menerapkan ujaran kebencian (*hate speech*) ini disebut (*hate site*). Kebanyakan dari situs ini menggunakan forum internet dan berita untuk mempertegas suatu sudut pandang tertentu²⁴.

Pada dasarnya, ujaran kebencian berbeda dengan ujaran (*speech*) pada umumnya, walaupun di dalam ujaran tersebut mengandung kebencian, menyerang dan berkobar-kobar. Perbedaan ini terletak pada niat (*intention*) dari suatu ujaran yang memang dimaksudkan untuk menimbulkan dampak tertentu, baik secara langsung (aktual) maupun tidak langsung (berhenti pada niat). Menurut Susan Benesch, dalam jurnal kajian ujaran kebencian jika ujaran tersebut dapat menginspirasi orang lain untuk melakukan kekerasan, menyakiti orang atau kelompok lain, maka ujaran kebencian itu berhasil dilakukan²⁵.

Menurut David O. Brink, dalam jurnal kajian ujaran kebencian²⁶ ada pernyataan atau ujaran yang bersifat diskriminatif namun tidak termasuk dalam kategori ujaran kebencian. Hal ini dapat dicontohkan pada *stereotype* yang bias dan

²³ Meri Febriyani, *Op.Cit.*, hlm 4.

²⁴ *ibid.*

²⁵ Lidya Suryani Widayati, *Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian Dan Larangannya*, Pusat Penelitian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jurnal Kajian Volume.X, Nomor. 06/II/Puslit/Maret/2018, 2018, hlm 6.

²⁶ *ibid.*

jahat, namun tidak sampai pada derajat stigmatisasi, merendahkan, sangat menyakiti ataupun melukai. Menurut Brink²⁷, *hate speech* lebih buruk dari sekedar pernyataan yang diskriminatif. Ia menggunakan simbol tradisional untuk melecehkan seseorang karena keterikatannya pada kelompok tertentu dan sebagai ekspresi dari penghinaan kepada targetnya agar menimbulkan efek kesengsaraan secara psikologis.

2.2.2. Ruang Lingkup Ujaran Kebencian

Ujaran kebencian (*hate speech*) dapat dilakukan melalui berbagai media antara lain yaitu melalui orasi kegiatan kampanye, spanduk atau banner, jejaring media sosial, penyampaian pendapat dimuka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan, media masa cetak maupun elektronik, dan pamflet. Dalam arti hukum ujaran kebencian (*hate speech*) adalah perkataan, perilaku, tulisan, ataupun pertunjukan yang dilarang karena dapat memicu terjadinya tindakan kekerasan dan sikap prasangka entah dari pihak pelaku pernyataan tersebut ataupun korban dari tindakan tersebut²⁸.

Dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. SE/6/X/2015 tentang Penanganan ujaran kebencian (*hate speech*) Tanggal 8 Oktober 2015 (SE Kapolri No. SE/6/X/2015) memberikan lingkup mengenai perbuatan apa yang dimaksud dengan ujaran kebencian²⁹. Lingkup ujaran kebencian (*hate speech*) dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015³⁰ adalah keseluruhan perbuatan yang bersifat menghina, mencemarkan nama baik, menista, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut atau menyebarkan berita bohong, baik dalam KUHP maupun luar KUHP, yang: bertujuan atau berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa dan/atau konflik sosial, serta bertujuan menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat dalam berbagai komunitas yang dibedakan

²⁷ *ibid.*

²⁸ Mery Febriyani, *Op.Cit.*, hlm 4

²⁹ Veisy Mangantibe, *Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: se/6/x/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian*, Jurnal Lex crimen, Volume.V/Nomor.1/Januari/2016, 2016, hlm 4.

³⁰ *ibid.*

dari aspek: suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel (cacat), orientasi seksual. Objek dari ujaran kebencian yaitu pernyataan kebencian yang ditujukan terhadap ras, etnik dan agama tertentu namun diperluas menjadi terhadap individu maupun kelompok tertentu berdasarkan suku, agama, aliran keagamaan, kepercayaan, ras, warna kulit, antar golongan, etnis, gender, orang dengan disabilitas dan orientasi seksual³¹. Dalam SE Kapolri No. SE/6/X/2015 tersebut perbuatan ujaran kebencian meliputi³² tindak pidana penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan, memprovokasi, menghasut dan penyebaran berita bohong dimana semua perbuatan tersebut bertujuan atau dapat berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa maupun konflik sosial.

Kedudukan Surat Kapolri Nomor: SE/6/X/2015 adalah suatu surat edaran sebagai suatu instruksi internal dalam lingkungan kepolisian yang berada pada tingkat operasional kepolisian untuk penanganan praktis perbuatan-perbuatan yang dipandang sebagai ujaran kebencian, sepanjang perbuatan itu memiliki tujuan atau bisa berdampak pada tindak diskriminasi, kekerasan, penghilangan nyawa, dan/atau konflik sosial; sehingga surat edaran ini tidak membuat kaidah (norma) baru dalam hukum pidana melainkan hanya menunjuk tindak pidana yang sudah ada sebelumnya³³.

2.2. Media Sosial

2.2.1. Pengertian Media Sosial

Istilah media sosial tersusun dari dua kata, yakni “media” dan “sosial”. “Media” diartikan sebagai alat komunikasi, Sedangkan kata “Sosial” diartikan sebagai kenyataan sosial bahwa setiap individu melakukan aksi yang memberikan kontribusi kepada masyarakat. Pernyataan ini menegaskan bahwa pada kenyataannya, media dan semua perangkat lunak merupakan “sosial” atau dalam mak-na bahwa keduanya merupakan produk dari proses sosial.

³¹ ibid.

³² ibid.

³³ ibid.

Dari pengertian masing-masing kata tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa media sosial adalah alat komunikasi yang digunakan oleh pengguna dalam proses sosial.³⁴

Istilah media sosial merujuk pada layanan berbasis internet yang memungkinkan penggunanya berpartisipasi dalam interaksi secara *online* berbentuk pertukaran informasi, barang, pemberian kontribusi, dan komunitas bersama. Media sosial adalah hasil pengembangan dari sistem jaringan yang diterapkan dengan dukungan teknologi komunikasi melalui internet³⁵.

Christian Fuchs merangkup beragam definisi mengenai media sosial sebagai berikut :

- a) Menurut Shirky, Media sosial adalah “*tools that increase our ability to share, to co-operate, with one another, and to take collective action, all outside the framework of traditional institutional institutions amd organizations*”. Artinya, bahwa media sosial adalah alat yang meningkatkan kemampuan pengguna untuk berbagi, bekerja sama, antara satu dengan lainnya, dan untuk mengambil tindakan secara kolektif dalam lingkup yang berbeda dengan model organisasi dan institusi tradisional. Definisi ini menyiratkan bahwa penggunaan media sosial dalam beragam proses interaksi memiliki keunggulan besar apabila dibandingkan dengan model interaksi dengan model tradisional dalam wadah yang biasanya dilakukan melalui institusi atau organisasi³⁶.
- b) Boyd menjelaskan bahwa “*Social is a collection of software that enable individuals and communities to gather, communicate, share, and in some case collaborate or play. Social media is known also as user-generate content or content that is contributed by participanst rather than editors.*

³⁴ Mulawarman, Aldila dya Nurfitri, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Jurnal Buletin Piskologi Volume. 25, Nomor. 1, 2017, hlm 36.

³⁵ Nynda Fatmawati Octarina, *Op.Cit.*, hlm 58.

³⁶ *ibid.*

Artinya, bahwa media sosial adalah kumpulan perangkat lunak yang memungkinkan individu dan komunitas untuk berkumpul, berkomunikasi, berbagi, berkolaborasi dan bermain bersama. Sosial media dikenal juga karena fitur utamanya yang memungkinkan diterimanya kontribusi dari pengguna dalam mengisi konten media. Definisi ini menekankan pada fungsi penting dari media sosial sebagai wadah berinteraksi dan berkontribusi melalui lingkungan digital yang diciptakan oleh perangkat lunak³⁷.

- c) Van Dick Menyatakan bahwa *“The very word social associated with media implies that platforms are user centered and that they facilitate communal activities, just as the term participatory emphasizes human collaboration. Indeed, social media can be seen as online facilitators or enhancers of human networks-webs of people that promote connectedness as a social value”* Yang artinya Van Dijk menekankan bahwa media sosial adalah sebuah wadah kegiatan komunitas yang mengedepankan kontribusi kontribusi anggota/pengguna dalam kolaborasi yang terjadi di dalamnya. Media sosial dapat dipandang sebagai fasilitator *online* yang memperluas jangkauan dan konektivitas sosial antar-manusia ia dalam jaringan *web*³⁸.
- d) Lovink menyatakan bahwa *“Social media is easy to use, facilitate sociality, and provides user with free publishing and production platform that allow the, to upload content in any form, be it pictures, video, or text”*.

Artinya, bahwa media sosial mudah untuk digunakan, memfasilitasi sosialisasi, dan menyediakan platform gratis untuk menerbitkan dan melakukan produksi serta mengunggah berbagai jenis konten, baik berupa gambar, video, dan teks.

³⁷ *ibid.*

³⁸ *ibid.*

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein mendefinisikan media sosial sebagai kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun di atas fondasi ideologi dan teknologi *Web 2.0*, dimana *Web 2.0* merupakan istilah yang secara umum dikaitkan dengan aplikasi *web* yang memfasilitasi *sharing* informasi interaktif, interoperabilitas, dan kolaborasi pada *world wide web*. *Web 2.0* memberikan pilihan gratis pada penggunaannya untuk berinteraksi atau berkolaborasi dengan pengguna lain dalam komunikasi melalui media sosial dalam sebuah komunitas virtual. Hal ini berbeda dengan *website* yang memiliki batasan terhadap konten pasif yang diamati³⁹. *Web 2.0* memungkinkan penciptaan dan pertukaran konten konten yang dibuat pengguna. Media sosial merupakan situs jaringan sosial seperti layanan berbasis *web* yang memungkinkan individu untuk membangun profil publik atau semi-publik dalam sistem terbatas, daftar pengguna lain dengan siapa mereka terhubung, dan melihat dan menjelajahi daftar koneksi mereka yang dibuat oleh orang lain dengan suatu sistem⁴⁰.

Jejaring sosial merupakan situs dimana setiap orang bisa membuat *web page* pribadi, kemudian terhubung dengan teman-teman untuk berbagi informasi dan berkomunikasi⁴¹. Jejaring sosial terbesar antara lain *facebook*, *myspace*, *plurk*, *twitter*, dan *instagram*. Jika media tradisional menggunakan media cetak dan media *broadcast*, maka media sosial menggunakan internet. Media sosial mengajak siapa saja yang tertarik untuk berpartisipasi dengan memberi kontribusi dan *feedback* secara terbuka, memberi komentar, serta membagi informasi dalam waktu yang cepat dan tak terbatas⁴².

Media sosial adalah sebuah media *online*, dengan para penggunaannya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi dan menciptakan isi meliputi blog, jejaring sosial, wiki, forum dan dunia virtual. Blog, jejaring sosial dan wiki merupakan bentuk media sosial yang paling umum digunakan oleh masyarakat di seluruh dunia.

³⁹ *ibid.*, hlm 63.

⁴⁰ *ibid.*, hlm 56.

⁴¹ Jamaluddin Nursalam, *Konstruksi Sosial Media Komunikasi Instagram Terhadap Pola Pikir Perilaku Mahasiswa Pendidikan Sosiologi*, Jurnal *Equilibrium* Volume. IV , Nomor. 2, 2016 hlm 234.

⁴² *ibid.*, hlm 61.

2.2.2. Jenis Media Sosial

Andreas Kaplan dan Michael Haenlein menjelaskan media sosial sebagai sebuah kelompok aplikasi berbasis *internet* yang dibangun di atas dasar ideologi dan teknologi *Web 2.0*, dan yang memungkinkan penciptaan dan pertukaran *user-generated content*. Media sosial merupakan sebuah media online, yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, jejaring sosial, *wiki*, forum, dan dunia virtual. Terdapat enam macam jenis media sosial, yaitu⁴³:

a. *Collaborative projects*

Sebuah media sosial yang dapat membuat konten dan dalam pembuatannya dapat diakses oleh khalayak secara global. Terdapat dua subkategori yang termasuk ke dalam jenis ini yaitu⁴⁴ :

1. *Wiki*

Wiki merupakan situs yang memungkinkan penggunaannya untuk menambahkan, menghapus, dan mengubah konten berbasis teks.

Contoh : *Wikipedia, Wiki ubuntu*

2. Aplikasi *bookmark* sosial

Aplikasi yang memungkinkan adanya pengumpulan berbasis kelompok dan *rating* dari *link internet* atau konten media.

Contoh media sosial yang termasuk dalam sosial *bookmark* adalah *del.icio.us, stumbleupon, digg*.

b. *Blogs and Microblogs*

Blog dan *microblog* merupakan aplikasi yang dapat membantu penggunanya untuk tetap mengunggah mengenai pernyataan apapun sampai seseorang mengerti. *Blog* merupakan sebuah *website* yang

⁴³ Nynda Fatmawati Octarina, *Op.Cit.*, hlm 56..

⁴⁴ *ibid.*

menyampaikan mengenai penulis atau kelompok penulis baik itu sebuah opini, pengalaman atau kegiatan sehari-hari.

Contoh *blog* adalah *blogspot*, *wordpress*, *multiply*. Sedangkan contoh forum adalah *kaskus*, *indowebster*, dan *forumdetik*. Untuk *question-answer*, terdapat *yahoo! Answer*, *tanyalinux*⁴⁵.

c. *Content*

Konten masyarakat merupakan sebuah aplikasi yang bertujuan untuk saling berbagi dengan seseorang baik itu secara jarak jauh maupun dekat, seperti *video*, *ebook*, gambar. Contoh dalam hal *image and photo sharing* adalah *flickr*, *photobucket*, dan *Deviant art*. Contoh dari *video sharing* adalah *Youtube*, *Vimeo*, dan *mediafire*. Contoh dari *Audio and music sharing* adalah *imeem*, *last.fm*, *sharemusic*, dan *multiply*. Contoh dari konten *file sharing and hosting* adalah *4shared*, *rapidshare*, dan *indowebster*. Sementara contoh untuk desain adalah *Threadless*, *GantiBaju*, dan KDRI (Kementrian Desain Republik Indonesia)⁴⁶

d. *Social network sites*

Situs jejaring sosial merupakan situs berbasis *web* yang bertujuan untuk membangun jaringan sosial atau hubungan sosial antar manusia untuk berbagi kegiatan atau ketertarikan. Situs jejaring sosial memberikan nilai khusus kepada para pengguna melalui interaksi dalam lingkungan internet yang dapat diakses dari berbagai media, baik lewat komputer hingga *handphone*. Situs jejaring sosial merupakan situs yang dapat membantu seseorang untuk membuat sebuah profil dan kemudian dapat menghubungkan dengan pengguna lain. Situs jejaring sosial adalah aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk terhubung menggunakan profil

⁴⁵ *ibid.*

⁴⁶ *ibid.*

pribadi atau akun pribadi nya. Contoh dari situs jejaring sosial ini adalah *friendster, facebook, linkedIn, path, twitter, instagram*⁴⁷.

e. *Virtual Game Worlds*

Dunia virtual, mereplikasikan lingkungan 3D, yakni *user* bisa muncul dalam bentuk avatar-avatars atau bentuk karakter yang diinginkan serta dapat berinteraksi dengan orang lain selayaknya di dunia nyata. Contohnya adalah *game online*⁴⁸.

f. *Virtual social worlds*

Virtual social worlds merupakan aplikasi yang menyimulasikan kehidupan nyata melalui *internet*. *Virtual social worlds* adalah situs yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dalam *platform* tiga dimensi dengan menggunakan avatar yang mirip dengan kehidupan nyata, contohnya seperti *wikimapia, google earth, ebay*⁴⁹.

2.2.3. Karakteristik dan fungsi media sosial

Media sosial dapat diartikan sebagai sarana bagi konsumen untuk berbagai informasi teks, gambar, audio dan video, dengan satu sama lain dengan perusahaan dan sebaliknya. Media sosial merupakan sebuah sarana bagi publik dengan menggunakan layanan berbasis *web* yang membantu publik untuk berkomunikasi satu sama lain dengan lebih mudah sehingga mempermudah untuk saling bertukar komunikasi dan media sosial merupakan bagian dari teknologi informasi⁵⁰. Media sosial merupakan media di mana penggunaannya dengan mudah berpartisipasi di dalamnya, berbagi dan menciptakan pesan, termasuk *blog*, jejaring sosial, *wiki*, forum maya, termasuk *game online*.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diketahui bahwa media sosial memiliki beberapa ciri khas⁵¹. *Pertama*, media sosial merupakan media

⁴⁷ *ibid.*

⁴⁸ *ibid.*

⁴⁹ *ibid.*

⁵⁰ *ibid.*, hlm 60.

⁵¹ *ibid.*

menyampaikan informasi tidak hanya kepada satu personal saja, tetapi juga kepada banyak orang atau khalayak umum. *Kedua*, informasi yang disampaikan melalui media sosial tidak memiliki batasan atau tanpa melewati suatu lembaga atau instansi tertentu yang berfungsi untuk memisahkan informasi yang disebarakan kepada masyarakat dan informasi yang dilarang untuk disebarakan kepada masyarakat. *Ketiga*, proses penyampaian informasi tergolong singkat dan tidak memakan waktu.

Media sosial memiliki beberapa karakteristik, yaitu⁵² :

1. Partisipasi, Media sosial mendorong kontribusi dan umpan balik dari setiap orang yang tertarik atau berminat menggunakannya, hingga mengaburkan batas antara media dan *audience*
2. Keterbukaan, Kebanyakan media sosial bersifat terbuka bagi umpan balik dan partisipasi melalui sarana-sarana *voting*, komentar, dan berbagi informasi. Hampir seluruh media sosial tidak memiliki batasan untuk mengakses dan memanfaatkan isi pesan. Bahkan perlindungan *password* terhadap isi cenderung dianggap aneh.
3. Perbincangan, Media sosial memungkinkan terjadinya perbincangan antar penggunanya secara dua arah.
4. Komunitas, Media sosial memungkinkan terbentuknya komunitas-komunitas secara cepat dan berkomunikasi secara efektif.
5. Keterhubungan, Mayoritas media sosial tumbuh subur lantaran kemampuan melayani keterhubungan antarpengguna, melalui fasilitas tautan (*link*) ke *website* terkait, sumber-sumber informasi dan pengguna-pengguna lain.

⁵² *ibid.*

Media sosial memiliki tiga fungsi utama, yakni⁵³ :

1. Media sosial merupakan media yang didesain untuk memperluas interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.
2. Media sosial berhasil mentransformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience menjadi praktik komunikasi dialogis antarbanyak audience.
3. Media sosial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi, mentransformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

2.3. Penyertaan

2.3.1. Pengertian Penyertaan

Penyertaan merupakan terjemahan dari istilah Belanda yang disebut sebagai *deelneming*. Ada beberapa istilah pula yang dipergunakan untuk menterjemahkan penyertaan tersebut, antara lain turut berbuat delik, turut campur dalam peristiwa pidana, dan sebagainya; sedangkan pembantuan adalah terjemahan dari istilah Belanda yakni *medeplichtige*⁵⁴. Penyertaan (*deelneming*) adalah pengertian yang meliputi semua bentuk turutserta/terlibatnya orang-orang baik secara psikis maupun fisik dengan melakukan masing-masing perbuatan sehingga melahirkan suatu tindak pidana. Orang-orang yang terlibat dalam kerjasama yang mewujudkan suatu tindak pidana, perbuatan masing-masing dari mereka berbeda satu dengan lain, demikian juga bisa tidak sama apa yang ada dalam sikap batin mereka terhadap tindak pidana maupun terhadap peserta yang lain. Namun demikian dari perbedaan-perbedaan yang ada pada masing-masing itu terjalinlah suatu hubungan yang sedemikian rupa eratnyanya, dimana perbuatan

⁵³ *ibid.*

⁵⁴ Triana Ohoiwutun, *Percobaan Dan Penyertaan Dalam Hukum Pidana*, Diktat Universitas Jember, 2000.

oleh yang satu menunjang perbuatan oleh lainnya yang semuanya mengarah pada terwujudnya suatu tindak pidana⁵⁵.

Dalam ajaran penyertaan ada dua persoalan pokok, ialah⁵⁶ :

- 1) Persoalan pertama mengenai orangnya, ialah orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan atau yang bersikap batin bagaimana yang dapat dipertimbangkan dan ditentukan sebagai terlibat atau bersangkutan paut dengan tindak pidana yang diwujudkan oleh kerjasama lebih dari satu orang, sehingga dia patut dibebani pertanggung jawaban pidana?
- 2) Persoalan kedua, mengenai pertanggungjawaban pidana yang dibebani masing-masing. Apakah mereka para peserta yang terlibat akan dipertanggung jawabkan yang sama atautkah akan dipertanggung jawabkan secara berbeda sesuai dengan kuat tidaknya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana dan keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana?

Dari dua jawaban permasalahannya tersebut, dapat ditentukan siapa-siapa yang terlibat dan berat-ringannya tanggung jawabnya sesuai dengan andil dari apa yang telah diperbuat untuk terwujudnya tindak pidana. Dua masalah pokok pada penyertaan tersebut, tidak dapat dipisahkan. Jawaban atau pemecahan persoalan yang pertama akan memengaruhi jawaban atau pemecahan dari persoalan yang kedua. Dalam membahas persoalan yang pertama, dikenal ada dua ajaran, ialah ajaran penyertaan obyektif dan ajaran penyertaan subjektif⁵⁷.

Pandangan subyektif menitik beratkan pada sikap batin pembuat yang terlibat. Menurut pandangan subjektif, bahwa orang yang terlibat dalam penyertaan tindak pidana, apabila dia berkehendak, mempunyai

⁵⁵ Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015, hlm 173.

⁵⁶ *ibid.*, hlm 174.

⁵⁷ *ibid.*

tujuan dan kepentingan untuk mewujudkan tindak pidana. Siapa yang berkehendak yang paling kuat dan atau mempunyai kepentingan yang paling besar terhadap terwujudnya tindak pidana, orang itu yang membeban tanggung jawab pidana lebih besar. Sebaliknya menurut ajara objektif yang menitik beratkan pada peran dari wujud perbuatan yang dilakukan terhadap timbulnya tindak pidana. Terlibatnya seseorang dalam suatu tindak pidana dan sejauh sejauh mana berat ringan beban pertanggung jawaban pidananya bergantung pada seberapa besar peran dan pengaruh perbuatan orang yang terlibat tersebut terhadap timbulnya tindak pidana⁵⁸.

Penyertaan menurut KUHP Indonesia dalam pasal 55 KUHP menyatakan⁵⁹ :

1. Dipidana sebagai pembuat (*dader*) suatu perbuatan pidana :

Ke 1 : Mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Ke 2 : Mereka yang dengan pemberian, kesanggupan - penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, dengan paksaan, ancaman, atau penipuan, atau dengan memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan dengan sengaja membujuk perbuatan itu.

2. Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan beserta akibat-akibatnya.

Pasal 56 berbunyi :

Dipidana sebagai pembantu suatu kejahatan :

Ke 1 : Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan

Ke 2 : Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

Dari pasal-pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa penyertaan adalah apabila orang yang tersangkut untuk terjadinya suatu

⁵⁸ ibid.

⁵⁹ ibid., hlm 176.

perbuatan pidana atau kejahatan itu tidak hanya satu orang saja, melainkan lebih dari satu orang. Sehubungan dengan pertanggung jawabannya, maka dikenal beberapa penanggung jawab suatu tindak pidana yang masing-masing berbeda-beda pertanggungjawabannya. Keterlibatan seseorang dalam terjadinya suatu tindak pidana, pasal 55 dan pasal 56 KUHP juga menentukan sistem pidanaannya, yaitu⁶⁰:

1. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *dader* atau pembuat delik, baik kapasitasnya sebagai *pleger*, *doenpleger*, *medepleger*, maupun *uitkoler*, maka ia dapat dikenai ancaman pidana maksimum dengan ketentuan pasal yang dilanggar.
2. Jika status keterlibatan seseorang itu adalah sebagai *medeplichtiger* atau pembantu bagi para pembuat delik, maka ia hanya dapat dikenai ancaman pidana maksimum dikurangi sepertiga sesuai dengan ketentuan pasal yang dilanggar. (penanggung jawab sebagian)

Moeljatno⁶¹ mengatakan bahwa ajaran penyertaan sebagai ajaran yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Karena sebelum seseorang dapat dipertanggung jawabkan dalam hukum pidana, orang itu harus sudah melakukan perbuatan pidana. Oleh karena itu, disamping delik-delik biasa terdapat beberapa delik-delik seperti percobaan dan delik penyertaan yang memperluas dapat dipidananya orang yang tersangkut dalam timbulnya suatu perbuatan pidana. Penyertaan menurut KUHP diatur dalam pasal 55 dan pasal 56 KUHP⁶².

⁶⁰ Rahmanuddin Tomalili Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015, hlm 175.

⁶¹ *ibid.*, hlm 176.

⁶² *ibid.*

2.3.2. Bentuk-Bentuk Penyertaan.

Dalam bab V KUHP yang ditentukan mengenai penyertaan terbatas hanya sejauh yang tercantum dalam pasal 55 sampai dengan Pasal 60 KUHP yang pada garis besarnya berbentuk penyertaan dalam arti sempit (Pasal 55) dan pembantu (56 dan 59), bentuk-bentuknya diperinci sebagai berikut⁶³:

1. Dua orang atau lebih bersama-sama (berbarengan) melakukan tindak pidana
2. Ada yang menyuruh (dan ada yang disuruh) melakukan suatu tindak pidana
3. Ada yang melakukan dan ada yang turut serta melakukan tindak pidana
4. Ada yang menggerakkan dan ada yang digerakan dengan syarat tertentu untuk melakukan tindak pidana
5. Pengurus-pengurus, anggota-anggota badan pengurus atau komisaris-komisaris yang turut campur dalam suatu pelanggaran tertentu
6. Ada petindak (*dader*) dan ada pembantu untuk melakukan suatu kejahatan

Beberapa bentuk penyertaan dalam pengertian luas tidak masuk dalam ketentuan bab V, misalnya mereka yang merencanakan kejahatan seperti dalam pasal 104-108 jo Pasal 110 ayat 2 ke-4, seseorang yang menyembunyikan petindak (pasal 221). Mengenai bentuk-bentuk dari penyertaan apabila ditinjau dari sudut peserta akan ditemukan variasi sebagai berikut⁶⁴:

1. Penyertaan yang satu dengan yang lainnya sama-sama memenuhi unsur tindak pidana.
2. Penyertaan yang (turut) melakukan tindak pidana itu, tidak mengetahui bahwa tindakannya merupakan tindak pidana, atau ia terpaksa melakukannya dan sebagiannya (*manus ministra*).

⁶³ *ibid.*, hlm 139.

⁶⁴ *ibid.*, hlm 140.

3. Penyertaan benar-benar sadar dan langsung turut serta untuk melakukan tindak pidana (*Medeplegen*)
4. Penyertaan melakukan tindak pidana karena adanya suatu keuntungan baginya atau ia dipermudah untuk melakukannya
5. Ia dipandang sebagai penyerta dalam suatu pelanggaran karena ia adalah pengurus dan sebagainya
6. Penyertaan hanyalah sekedar membantu saja.

Berdasarkan KUHP, penyertaan dibagi menjadi dua pembagian besar, yaitu pembuat dan pembantu⁶⁵.

1. Pembuat/Dader (pasal 55) yang terdiri dari :
 - a. Pelaku (*Pleger*)

Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan atau diartikan sebagai orang yang karena perbuatannya yang melahirkan tindak pidana, tanpa adanya perbuatannya tindak pidana itu tidak akan terwujud. Secara formal, *pleger* adalah siapa yang melakukan dan menyelesaikan perbuatan terlarang yang dirumuskan dalam tindak pidana yang bersangkutan. Pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel *plegen* adalah orang yang perbuatannya menimbulkan akibat yang dilarang oleh undang-undang⁶⁶.

Menurut pasal 55 KUHP, yang melakukan perbuatan di sini tidak melakukan perbuatan secara pribadi atau melakukan secara sendiri, melainkan bersama-sama dengan orang lain dalam mewujudkan tindak pidana itu. Jadi, *pleger* adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk juga bila melalui orang-orang lain atau bawahan mereka⁶⁷.

⁶⁵ *ibid.*, hlm 131.

⁶⁶ *ibid.*

⁶⁷ *ibid.*

b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*) Wujud dari penyertaan (*Deelneming*) yang pertama disebutkan dalam Pasal 55 ialah menyuruh melakukan perbuatan (*Doenplegen*). Hal ini terjadi apabila seseorang menyuruh pelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal si pelaku tidak dapat dikenai hukuman pidana. Jadi, si pelaku itu seolah-olah menjadi alat belaka yang dikendalikan oleh si penyuruh. Menurut Martiman Projohamidjoyo⁶⁸ yang dimaksud dengan menyuruh melakukan perbuatan ialah seseorang yang berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan yang tidak dilakukan sendiri, tetapi menyuruh orang lain untuk melakukannya. *Doenpleger* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedang perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung (*manus ministra/auctor intellectualis*), dan pembuat tidak langsung (*manus domina.auctor intellectualis*). Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah :

- a. Alat yang dipakai adalah manusia
- b. Alat yang dipakai berbuat
- c. Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

c. Yang turut serta (*Medepleger*)

Medepleger adalah orang yang melakukan kesepakatan dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana dan secara bersama-sama pula ia turut beraksi dalam pelaksanaan perbuatan pidana sesuai dengan yang telah disepakati. Di dalam *medepleger* terdapat tiga ciri penting yang membedakannya dengan bentuk penyertaan yang lain.

⁶⁸ *ibid.*, hlm 177.

Pertama, pelaksanaan perbuatan pidana melibatkan dua orang atau lebih. *Kedua*, Semua orang yang terlibat benar-benar melakukan kerja sama secara fisik dalam pelaksanaan perbuatan pidana yang terjadi. *Ketiga*, terjadinya kerja sama fisik bukan karena kebetulan, tetapi memang telah ada kesepakatan yang telah direncanakan sebelumnya. Ada tiga kemungkinan terhadap kerjasama fisik diantara pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan perbuatan pidana, yaitu⁶⁹ :

- a. Mereka yang memenuhi semua unsur delik
- b. Masing-masing hanya memenuhi sebagian rumusan delik.
- c. Salah satu memenuhi semua rumusan delik.

d. Penganjur (*Uitlokker*)

Dalam bentuk menyuruh melakukan (*uitlokker*) terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (*actor intelektualis*) dan orang yang dianjurkan (*actor matrealis*). Bentuk penganjurannya adalah *actor intelektualis* menganjurkan orang lain (*actor matrealis*) untuk melakukan perbuatan pidana. Penganjur adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana,, di mana orang lain tersebut tergerak untuk memenuhi anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau terpoda oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP. Penganjur (*uitlokker*) mirip dengan menyuruh melakukan (*doenpleger*), yaitu melalui perbuatan orang lain sebagai perantara, namun perbedaannya terletak pada penganjurannya yang menggerakkan dengan sarana-sarana tertentu (limitatif) yang tersebut dalam undang-

⁶⁹ *ibid.*

undang KUHP, sedangkan menyuruh melakukan mengerakannya dengan sarana yang tidak ditentukan⁷⁰.

2. Pembantu/*Medeplichtige*

Pembantu adalah orang yang sengaja memberi bantuan berupa saran, informasi atau kesempatan kepada orang lain yang melakukan tindak pidana. Sebagaimana disebut dalam pasal 56 KUHP, pembantuan ada dua jenis, yaitu⁷¹:

1. Pembantuan pada saat kejahatan dilakukan. Cara bagaimana pembantuannya tidak disebutkan dalam KUHP. Ini mirip dengan *medeplegen* (turut serta), namun perbedaannya terletak pada:
 - a. Pembantu perbuatannya hanya bersifat membantu/menunjang, sedang pada turut serta merupakan perbuatan pelaksanaan.
 - b. Pembantuan, pembantu hanya sengaja memberi bantuan tanpa disyaratkan harus kerja sama dan tidak bertujuan/berkepentingan sendiri, sedangkan dalam turut serta, orang yang turut serta sengaja melakukan tindak pidana, dengan cara bekerja sama dan mempunyai tujuan sendiri.
 - c. Pembantuan dalam pelanggaran tidak dipidana (Pasal 60) KUHP, sedangkan dalam turut serta dalam pelanggaran tetap dipidana.
 - d. Maksimum pidana pembantu adalah maksimum pidana yang bersangkutan dikurangi sepertiga, sedangkan turut serta dipidana sama .
2. Pembantuan sebelum kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara memberi kesempatan, sarana atau keterangan. Ini mirip dengan penganjuran (*uitlokking*). Perbedaan pada

⁷⁰ ibid.

⁷¹ ibid.

niat/kehendak, pada pembantu kehendak jahat materiel sudah ada sejak semula/tidak ditimbulkan oleh pembantu, sedangkan dalam penganjuran, kehendak melakukan kejahatan pada pembuat materiel ditimbulkan oleh penganjur.

2.4. Pertanggungjawaban Pidana

2.4.1. Pertanggungjawaban pidana ujaran kebencian dalam Undang-Undang RI Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Subjek delik yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tidak hanya orang perorangan tetapi juga korporasi. Pasal 1 angka 21 secara eksplisit menegaskan bahwa yang dimaksud dengan orang adalah ‘orang perseorangan, baik warga negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum’, kemudian pada pasal 1 angka 22 juga disebutkan bahwa ‘badan usaha adalah perusahaan perseorangan atau perusahaan persekutuan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum⁷².

Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Tegasnya, yang dipertanggungjawabkan orang itu adalah tindak pidana yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang. Pada hakikatnya pertanggungjawaban selalu dimintakan terhadap individu yang dianggap bersalah dalam terjadinya suatu tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dipertanggungjawabkan kepada diri seorang pelaku tindak pidana harus memenuhi 4 unsur persyaratan sebagai berikut⁷³ :

1. Ada suatu tindakan (*commission atau omission*) oleh si pelaku
2. Yang memenuhi rumusan-rumusan delik dalam Undang-undang

⁷² Mahrus Ali Hanfi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm 96.

⁷³ Komang Pradnyana Sudibya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial*, *E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara* Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 07, Nomor. 03, 2018, hlm 7.

3. Tindakan itu bersifat melawan hukum atau *unlawful*
4. Pelakunya harus bisa dipertanggungjawabkan

Bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana ujaran kebencian di media sosial berdasarkan asas *lex specialis derogat legi generali* mengacu kepada ketentuan Pasal 28 ayat (2) jis. Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Unsur-unsur tindak pidana ITE dalam Pasal 28 ayat (2) yaitu⁷⁴ :

1. Kesalahan : dengan sengaja
2. Melawan hukum : tanpa hak
3. Perbuatan : menyebarkan
4. Objek : Informasi
5. Tujuan : untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan

Pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 28 ayat (2) ITE berdasarkan Pasal 45A ayat (2) ITE adalah pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Dalam kaitannya dengan apakah sistem pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang tersebut menganut asas kesalahan ataukah tidak, rumusan delik diatas secara jelas menunjukkan bahwa asas kesalahan menjadi basis teoritis sistem pertanggung jawaban pidana⁷⁵. Hal ini dapat dengan mudah diketahui hanya dengan membaca rumusan delik. Ini artinya, selain sistem pertanggung jawaban pidana, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menganut sistem pertanggungjawaban pidana berdasarkan asas kesalahan, juga adanya kewajiban bagi penuntut umum untuk membuktikan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa didasarkan pada kesengajaan⁷⁶.

⁷⁴ *ibid.*

⁷⁵ Hanfi Amrani, *Op.Cit.*, hlm 99.

⁷⁶ *ibid.*

2.4.2. Pertanggungjawaban pidana dalam pasal 55 KUHP

Dalam KUHP mengatur mengenai peranan yang ada dalam pasal 55 KUHP yang disebut sebagai pembuat (*dader*) menyebutkan tentang siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pembuat dalam tindak pidana. Berdasarkan pasal 55 KUHP, maka dibedakan adanya empat macam kategori orang yang terlibat dalam tindak pidana, yaitu terdiri atas⁷⁷ :

- a. Yang melakukan secara langsung atau sering pula disebut sebagai pelaku (*pleger*)
Pelaku adalah orang yang telah memenuhi unsur-unsur dari suatu delik, atau orang yang telah memenuhi semua syarat yang telah ditentukan dalam suatu rumusan delik. *Pleger* adalah orang yang karena perbuatannya melahirkan tindak pidana, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana tindak pidana tidak akan terwujud, maka dari sudut perbuatannya (objektif) syarat *pleger* harus sama dengan syarat seorang *dader*. Perbuatan seorang *pleger* juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan seorang *dader*.
- b. Yang menyuruh melakukan (*doenpleger*)
Menyuruh lakukan adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan mempergunakan perantara orang lain. Jadi dalam hal menyuruh lakukan haruslah ada dua pihak, yaitu orang yang menyuruh dan orang yang disuruh. Syarat yang harus dipenuhi dalam hal terjadinya perbuatan menyuruh lakukan adalah sebagai berikut :
 - a. Pembuat materil (pembuat langsung) melakukan tindak pidana adalah manusia
 - b. Pembuat materil dalam melakukan hanya berperan sebagai alat yang harus berbuat
 - c. Alat seperti tersebut dalam *point* b tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana

⁷⁷ Triana Ohoiwutun, *Op.Cit.*, hlm 26.

Ciri khusus pada penyertaan dalam hal menyuruh lakukan tindak pidana terletak pada *point c* , yaitu dapat disebabkan oleh beberapa hal. Tidak dapat dipertanggung jawabkan pembuat materiil dalam menyuruh lakukan dapat disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut⁷⁸:

- a. Tidak sempurna jiwanya atau jiwanya sakit dalam pertumbuhannya (Pasal 44 KUHP)
- b. Bila berbuat dikarenakan adanya pengaruh daya paksa (Pasal 48 KUHP)
- c. Bila pembuat materiil tersebut melakukannya atas dasar perintah jabatan yang diberikan secara tidak sah (Pasal 51 ayat (2))
- d. Dikarenakan sesat atas salah satu unsur delik,
- e. Bila pembuat materiil tidak mempunyai maksud seperti yang disyaratkan oleh undang-undang itu.

Konsekuensi logis dari syarat pelaku hanya merupakan alat yang tidak dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana, adalah tidak dipidananya orang yang disuruh untuk melakukan tindak pidana, sedangkan perbuatan pidana yang telah dilakukannya dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada orang yang telah menyuruh lakukan tindak pidana tersebut⁷⁹.

- c. Turut serta melakukan (*medepleger*)

M.v.T. (*memorie van Toelichting*) menyatakan bahwa orang yang sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya delik. Berkaitan dengan masalah turut serta perlu diketahui tentang putusan H.R. 29 Oktober 1934 yang menyatakan, bahwa dalam hal terjadinya turut serta melakukan tindak pidana, maka harus memenuhi dua unsur, yaitu⁸⁰ :

- a. Harus ada kerjasama yang diinsyafi oleh para pelaku
- b. Adanya kerjasama fisik bersama-sama

⁷⁸ Mulyati Pawennei, *Op.Cit.*, hlm 133.

⁷⁹ Triana Ohoiwutun, *Op.Cit.*, hlm 29.

⁸⁰ *ibid.*, hlm 31.

Kerjasama yang disyaratkan dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah demikian eratnya, sehingga dipandang bahwa para pelaku secara bersama-sama telah melakukan tindak pidana, disamping itu kerjasama yang demikian eratnya juga ditunjukkan untuk maksud/tujuan yang sama, dan tidak mungkin ada perbuatan turut serta melakukan tindak pidana jika ternyata akibat yang ditimbulkan tidak sama. Pertanggung jawaban pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelaku turut serta berdasarkan bunyi ketentuan pasal 55 ayat (1) adalah sama seperti pelaku.

d. Yang menganjurkan dilakukannya tindak pidana (*uitlokker*)

Dalam penganjuran selalu melibatkan dua orang atau lebih pelaku tindak pidana, yaitu orang yang dianjurkan (menerima anjuran) untuk melakukan tindak pidana dan penganjur tindak pidana (orang yang menganjurkan). Dalam melakukan penganjuran dengan mempergunakan cara-cara yang dibatasi secara limitatif seperti dalam pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, haruslah dilakukan oleh pihak penganjur secara sengaja, sehingga apabila adanya unsur kesengajaan tersebut tidak dapat dibuktikan, maka terhadap penganjur tidak dapat dipidana telah melakukann penganjuran terhadap orang lain untuk melakukan tindak pidana⁸¹.

Dalam penganjuran pihak penganjur harus ada upaya-upaya untuk menggerakkan orang lain dengan mempergunakan cara-cara seperti ditentukan pasal 55 ayat (1) angka 2 KUHP, hal ini hampir sama dengan perbuatan mennyuruh lakukan seperti dalam pasal 55 ayat (1) angka 2, perbedaan prinsip antara penganjuran dengan menyuruh lakukan adalah sebagai berikut⁸² :

1. Menyuruh lakukan

- a. Cara-cara untuk menggerakkan orang lain tidak dibatasi secara limitatif dalam undang-undang

⁸¹ *ibid.*, hlm 34.

⁸² *ibid.*, hlm 35.

b. Pembuatan materiil hanya sebagai alat dan tidak dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya menurut hukum pidana

2. Penganjuran

a. Upaya untuk menggerakkan orang lain terbatas dengan mempergunakan cara tertentu seperti diatur dalam pasal 55 ayat (1) angka 2

b. Perbuatan dari pembuat materiil dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum pidana

Adapun unsur-unsur penganjuran berdasarkan pasal 55 ayat (1) angka 2 adalah sebagai berikut :

1. Dengan secara sengaja mempergunakan salah satu atau beberapa cara yang disebut dalam pasal 55 ayat (1) angka 2, yaitu dengan cara memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan secara sengaja menganjurkan pada orang lain untuk melakukan tindak pidana.
2. Adanya keinginan dari pihak orang yang dianjurkan untuk melakukan tindak pidana, dan keinginan tersebut ditimbulkan oleh pihak penganjur.
3. Pembuat materiil dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana, hal inilah yang secara prinsip membedakan dengan perbuatan menyuruh lakukan.

Pertanggungjawaban pidana atas penganjuran diatur dalam pasal 55 ayat (2) KUHP, yaitu, bahwa terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja beserta akibat-akibatnya. Dari ketentuan tersebut, maka pembuat undang-undang membatasi pembedaan yang dapat dijatuhkan terhadap penganjur, yaitu hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja beserta akibat-akibat yang ditimbulkan. Demikian juga menyangkut

identitas korban yang dituju disyaratkan sesuai dengan yang sengaja dianjurkan oleh pihak penganjur⁸³.

2.4.3. Perbuatan hukum formil dan materiil

a. Perbuatan hukum formil

Disebut dengan cara formil karena dalam rumusan dicantumkan secara tegas perihal larangan melakukan perbuatan tertentu. Jadi yang menjadi pokok larangan dalam rumusan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, jika perbuatan yang menjadi larangan itu selesai dilakukan, tindak pidana itu selesai pula tanpa bergantung pada akibat yang timbul dari perbuatan⁸⁴

b. Perbuatan Hukum materiil

Perumusan dengan cara materiil maksudnya ialah yang menjadi pokok larangan tindak pidana yang dirumuskan itu adalah pada menimbulkan akibat tertentu, disebut dengan akibat yang dilarang atau akibat konstitutif. Titik beratnya larangan adalah pada menimbulkan akibat, sedangkan wujud perbuatan apa yang menimbulkan akibat itu tidak menjadi persoalan.

Dalam hubungannya dengan selesainya tindak pidana, maka untuk selesainya tindak pidana bukan bergantung pada selesainya wujud perbuatan, tetapi bergantung pada apakah wujud perbuatan itu akibat yang dilarang telah timbul atau belum. Jika wujud perbuatan telah selesai, namun akibat belum timbul tindak pidana itu belum selesai, yang terjadi adalah percobaannya. Tindak pidana yang dirumuskan dengan cara materiil disebut dengan tindak pidana materiil (*materiil delict*)⁸⁵.

⁸³ *ibid.*, hlm 39.

⁸⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 1, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori Pidanaan Dan Batas Berlakunya Hukum Pidana* (1st edn, PT RajaGrafindo Persada 2005).

⁸⁵ *ibid.*

pada dasarnya apabila tidak terdapat kekeliruan dalam pendirian dia tidak akan berbuat demikian¹³⁶.

8. Dengan memberi kesempatan

Memberikan kesempatan adalah memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi orang lain untuk melakukan tindak pidana.

9. Dengan memberikan sarana

Memberikan sarana, adalah berupa memberikan alat atau bahan untuk digunakan dalam melakukan tindak pidana.

10. Dengan memberikan keterangan

Memberikan keterangan, adalah memberikan informasi, berita-berita yang berupa kalimat-kalimat yang dapat menarik kehendak orang lain sehingga orang yang menerima informasi itu timbul kehendaknya untuk melakukan suatu tindak pidana, yang kemudian tindak pidana itu benar dilaksanakan.

Unsur subjektif, yakni dengan sengaja

Dari rumusan tersebut diatas, dapat disimpulkan ada 4 syarat dari seseorang pembuat penganjur, ialah

a. *Pertama*, tentang kesengajaan si pembuat penganjur, yang harus ditujukan pada 4 hal, yaitu :

1. Ditujukan pada digunakannya upaya-upaya penganjuran

Bahwa apabila dikaitkan dengan kasus ini dimana terdakwa menggunakan upaya penganjuran yang telah disebut unsurnya diatas adalah dengan menggunakan unsur "memberikan sesuatu" yakni diberikan nya suatu yang berharga atau yang bernilai untuk kehidupannya dalam hubungan kerja meskipun apa yang diperintahkan oleh atasannya (terdakwa) menyalahi hukum pidana , namun karyawannya (saksi B) tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh atasannya dengan alasan mempertahankan untuk dapat bekerja dengan atasannya dan unsur yang kedua adalah "menyalahgunakan kekuasaan"

¹³⁶ ibid., hlm 125.

yang mana seorang atasan (terdakwa) menyalahgunakan kekuasaannya sebagai atasan dengan memerintahkan karyawan (saksi B) untuk melakukan ujaran kebencian yang pada saat dilaksanakannya perintah tersebut hubungan keduanya masih dalam lingkup pekerjaannya, terdakwa menyalahgunakan kekuasaannya sebagai cara untuk dapat terwujudnya suatu tindak pidana ujaran kebencian agar yang disuruh (pembuat materinya) melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan kehendak penganjurnya (terdakwa)

2. Ditujukan pada mewujudkan perbuatan menganjurkan beserta akibatnya

Bahwa dalam kasus ini dimana terdakwa menganjurkan karyawannya untuk melakukan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan kehendak dari sang majikan (terdakwa) orang yang dianjurkan (saksi B) melakukan apa yang diperintahkan oleh atasannya tersebut dengan *memposting* kalimat , “Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma’ruf Amin...ADP” ,“Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi mukanya – ADP”, “Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? – ADP”. Ketika saksi B selesai melakukan apa yang diperintahkan oleh terdakwa untuk *memposting* kalimat tersebut di *twitter* terdakwa ini menimbulkan kerusuhan serta orang yang terserang dari kalimat tersebut merasa resah karena kalimat tersebut mengandung ujaran kebencian yang ditujukan pada seseorang.

3. Ditujukan pada orang lain untuk melakukan perbuatan (apa yang dianjurkan)

Untuk dapat terwujudnya suatu tindak pidana ujaran kebencian terdakwa tidak melakukannya secara tunggal/sendiri, melainkan memerintahkan karyawannya (saksi B) untuk dapat mewujudkan suatu tindak pidana sesuai dengan kehendak terdakwa

4. Ditujukan pada orang lain yang mampu bertanggung jawab atau dapat dipidana

Mengapa orang yang dianjurkan itu harus merupakan orang yang mampu bertanggung jawab? Sebabnya apabila pembuat materiilnya adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab, misalnya terganggu jiwanya, maka tidak mungkin bisa terjadi bentuk penganjuran, tetapi yang terjadi adalah bentuk menyuruh lakukan, karena pembuat materiilnya tidak mampu bertanggung jawab dan tidak mungkin dapat dipidana, sedangkan bentuk pembuat pelaksana dalam hal penganjuran dapat dipidana. Pembuat materiil sebagai pembuat pelaksana haruslah orang-orang yang memenuhi syarat sebagai seorang pembuat tunggal (*dader*) termasuk mampu bertanggung jawab, karena terwujudnya tindak pidana adalah oleh adanya perbuatan, hal ini pula lah yang membedakan antara bentuk pembuat penyuruh dengan pembuat penganjur.

Menurut Moeljatno¹³⁷, bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- a. Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum
- b. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi

Yang pertama merupakan faktor akal (*intelektual factor*) yaitu dapat membeda-bedakan antara perbuatan yang dibolehkan dan yang tidak, dan yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak (*Volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafaan atas nama yang diperbolehkan dan mana yang tidak. Sebagai konsekuensi maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafannya tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan jika melakukan pidana

Apabila dikaitkan dengan fakta di persidangan, putusan tigtat pertama Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel dan dalam

¹³⁷ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm 165..

putusan tingkat banding putusan Nomor 58/Pid.Sus/2019/PT.Dki, bahwa terdakwa memerintahkan karyawannya untuk *memposting* kalimat yang berbunyi “Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma’ruf Amin...ADP” ,“Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP”, “Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? – ADP”. Dengan cara mengirimkan pesan pribadi terlebih dahulu kepada karyawannya (Saksi B) agar kalimat tersebut di *posting* ke akun *twitter* terdakwa dan karyawan tersebut (Saksi B) melaksanakan apa yang menjadi perintah dari atasannya (terdakwa) yang pada akhirnya terjadi kericuhan dalam masyarakat atas *postingan* tersebut dan orang/kelompok yang diserang dalam kalimat tersebut merasa resah. Disini dapat kita lihat terlebih dahulu bahwa pada saat dilakukannya tindak pidana ini, karyawannya (Saksi B) tidak dalam kondisi terdesak dan masih dalam keadaan seorang yang dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, berdasarkan teori diatas untuk dapat dipertanggungjawabkannya seseorang ada 2 poin penting.

Pada poin 1 telah disebutkan bahwa “Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum” bahwa saksi B masih bisa menentukan dan berfikir secara akal sehat kalimat tersebut mengandung ujaran kebencian yang tidak seharusnya dilakukan, ini diperkuat dengan fakta di persidangan bahwa dalam persidangan saksi B menyatakan dalam sumpahnya “Bahwa Tugas saksi B adalah membuat promo-promo, maintenance, jadwal konser dan tidak ada tugas lainnya” dan pernyataan “bahwa benar ada kiriman WA dari terdakwa yang bernuansa politis, namun karena sudah menjadi tugas dari saksi B kalau sudah ada WA pasti diposting ke *twitter*” namun karena perintah itu datangnya dari atasan (terdakwa) maka karyawannya melakukan atas dasar perintah dari atasannya.

Pada poin 2 menyebutkan bahwa “Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut kainsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi”. Bahwa pernyataan saksi B dalam persidangan yang menyatakan “bahwa benar ada kiriman WA dari terdakwa yang bernuansa politis, namun karena sudah menjadi tugas dari saksi B kalau sudah ada WA pasti diposting ke *twitter*” disini saksi B tidak dalam kondisi mendesak yang dapat menentukan kehendaknya tentang baik dan buruknya perbuatan tersebut”

- b. *Kedua*, dalam melakukan perbuatan menganjurkan harus menggunakan cara-cara menganjurkan sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 55 ayat 1 angka 2 tersebut

Cara penganjuran telah ditentukan secara limitatif dalam pasal 55 ayat (1) angka 2 “Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. Tidaklah boleh dengan menggunakan upaya lain, misalnya dengan menghibau. Hal ini juga salah satu yang membedakan antara pembuat penganjur dengan pembuat penyuruh, pada pembuta penyuruh dapat menggunakan segala cara, asalkan pembuat materiilnya tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 55 ayat (1) angka 2 berbunyi “mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan”. Dalam perbuatan penganjuran yang dilakukan oleh atasan (terdakwa) yang memerintahkan bawahannya (Saksi B) dalam perbuatan tindak pidana, dari rumusan pasal tersebut menyebutkan cara-cara yang dilakukan dalam penganjuran, dalam kasus ini atasannya (terdakwa) menggunakan cara dengan memberikan sesuatu kepada bawahannya (Saksi B) berupa upah yang dibayarkan ketika bawahannya itu (Saksi B) melakukan sesuatu atas perintah dari atasannya

(terdakwa) dan menggunakan cara menyalahgunakan kekuasaannya dalam hubungan kerja dengan bawahannya (Saksi B) untuk dapat terwujudnya suatu tindak pidana.

- c. *Ketiga*, terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (pembuat pelaksana) untuk melakukan tindak pidana sesuai dengan apa yang dianjurkan adalah disebabkan langsung oleh digunakannya upaya-upaya penganjuran oleh si pembuat penganjur

Indikator dalam hal batin dari bentuk pembuat penganjur, ialah bahwa sebelum dilaksanakannya perbuatan menganjurkan dengan memakai salah satu atau beberapa cara seperti yang terdapat dalam pasal 55 ayat (1) Ke 2, pada diri orang yang dianjurkan tidaklah ada kehendak (niat) sedikitpun untuk melakukan tindak pidana. Kehendak itu baru terbentuk setelah pembuat penganjur melakukan perbuatan menganjurkan dengan menggunakan salah satu atau beberapa upaya penganjuran. Jadi disini ada hubungan sebab akibat atau *kausalitas*, sebab adalah digunakannya upaya penganjuran dan akibatnya adalah terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan.

Terbentuknya kehendak orang yang dianjurkan (Saksi B) dengan menggunakan upaya penganjuran “memberikan sesuatu” dan “menyalahgunakan kekuasaan”, ketika dihubungkan dengan kemampuan bertanggung jawab yakni dapat dilihat dari unsur “Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, sesuai hukum dan yang melawan hukum” disini bawahannya (Saksi B) tidak dalam kondisi mendesak ketika atasannya memerintahkan bawahannya untuk melakukan suatu tindak pidana, dengan kata lain pembuat pelaksana (saksi B) dapat menentukan baik atau buruknya kalimat yang dikirimkan terdakwa kepada saksi B beserta akibatnya. Ketika pembuat pelaksana (saksi B) melakukan perbuatan tersebut atas kepentingan atasannya dalam hubungan kerja sudah ada kehendak yang sama dengan atasannya untuk melakukan tindak pidana tersebut dengan upaya-upaya penganjuran yang telah disebutkan diatas.

d. *Keempat*, orang yang dianjurkan (pembuat pelaksananya) telah melaksanakan tindak pidana sesuai dengan yang dianjurkan

Bahwa tindak pidana apa yang dilaksanakan oleh pembuat pelaksananya haruslah sama dengan tindak pidana apa yang dianjurkan. Apabila tindak pidana yang lain dari yang dianjurkan, maka disini tidak ada bentuk pembuat penganjur.

Bahwa apabila melihat dari fakta persidangan dalam kasus ini, terwujudnya suatu tindak pidana ujaran kebencian tidak dilakukan oleh terdakwa secara sendirian melainkan memerintahkan bawahannya untuk melakukan suatu tindak pidana ujaran kebencian dan oleh karena adanya hubungan kerja antara majikan dan bawahannya tindak pidana tersebut dilakukan oleh bawahannya (saksi B) dan mengakibatkan adanya seorang/kelompok yang terserang dalam *postingan* kalimat di *twitter* terdakwa. Dilihat dari kasus ini perbuatan sudah selesai dilakukan karena mengakibatkan suatu akibat dan perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya (Saksi B) sesuai dengan apa yang di kehendaki oleh atasannya (terdakwa) diperkuat dengan pernyataan saksi B dibawah sumpahnya yang menyatakan “Bahwa WA yang dikirim terdakwa ke saksi B oleh saksi B diposting ke Twiter terdakwa, dan oleh saksi Di *Screenshoot* dan dikirimkan ke terdakwa dan tidak pernah ada keberatan tentang postingan *twiter*”. Hal ini menunjukkan bahwa orang yang dianjurkan telah melaksanakan apa yang dianjurkan oleh atasannya (terdakwa).

Kini dapat dilihat persamaan dan perbedaan antara bentuk pembuat penyuruh dengan pembuat penganjur, yakni :

1. Persamaannya ialah :
 - a. Pada kedua bentuk, baik pembuat penyuruh maupun pembuat penganjur tidak melakukan sendiri tindak pidana melainkan menggunakan atau melalui orang lain
 - b. Kesengajaan mereka dalam melakukan penganjuran maupun dalam menyuruh lakukan masing-masing ditujukan pada penyelesaian tindak pidana dengan menggunakan orang lain

2. Perbedaannya ialah :
 - a. Bahwa dalam melakukan penganjuran harus menggunakan cara-cara yang telah ditentukan dalam Pasal 55 ayat (1) ke 2 KUHP. pada bentuk menyuruh lakukan boleh menggunakan segala cara
 - b. Pada bentuk penganjuran, baik pembuat penganjurannya maupun pembuat materiilnya dipertanggungjawabkan yang sama terhadap timbulnya tindak pidana, artinya sama-sama dipidana. Tetapi pada bentuk menyuruh lakukan yang dibebani tanggung jawab pidana dan dipidana adalah hanyalah pembuat penyuruhnya saja, sedangkan pembuat materiilnya (*manus ministra*) tidak dapat dijatuhi pidana.

Dari analisis penulis mengkaji mengenai perbuatan menyuruh lakukan dan penganjuran apabila dikaitkan dalam kasus ini bahwa terdakwa atau atasannya menganjurkan saksi B atau karyawannya untuk melakukan tindak pidana ujaran kebencian dengan cara terdakwa mengirimkan pesan pribadi kepada karyawannya terlebih dahulu kalimat yang berbunyi berbunyi “Yg menistakan Agama si Ahok ... Yang diadili KH Ma’ruf Amin...ADP” , “Siapa saja yg dukung Penista Agama adalah Bajingan yg perlu di ludahi muka nya – ADP”, “Sila Pertama KETUHANAN YME, PENISTA Agama jadi Gubernur...kalian WARAS??? – ADP”. Selanjutnya oleh karyawannya (saksi B) yang bekerja untuk terdakwa meneruskan isi pesan pribadinya tersebut dalam akun *twitter* terdakwa atas perintah dari terdakwa, dimana dalam analisis penulis bahwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap karyawannya (saksi B) dalam kasus ini merupakan perbuatan penganjuran yang telah diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 2 dengan menggunakan cara “memberikan sesuatu” dan “menyalahgunakan kekuasaan”. Bahwa dilihat dari fakta persidangan bahwa saksi B berperan dalam terwujudnya tindak pidana ujaran kebencian yang dimana dari pernyataan saksi B dibawah sumpah menyatakan tugasnya adalah adalah “membuat promo-promo, maintenance, jadwal konser dan tidak ada tugas lainnya” dan dalam sumpahnya itu saksi menyatakan “bahwa benar ada kiriman WA dari terdakwa yang bernuansa politis, namun karena sudah menjadi

tugas dari saksi B kalau sudah ada WA pasti diposting ke *twitter*". Disini saksi B tidak dalam kondisi terdesak dan dapat menentukan kehendaknya untuk melaksanakan perintah atasannya atau tidak, berdasarkan teori dari moeljato bahwa perbuatan saksi B yang melakukan tindak pidana atas perintah atasannya atau terdakwa sudah mampu dan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan kemampuan bertanggungjawabnya dan dengan cara yang telah diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 2 bahwa saksi B melakukan perbuatan tersebut karena adanya hubungan kerja dengan terdakwa dimana terdakwa sebagai atasan yang menganjurkan saksi B untuk dapat melakukan perbuatan pidana ujaran kebencian tersebut sesuai dengan keinginan terdakwa, maka terwujudnya suatu tindak pidana sudah merupakan kehendak yang terbentuk dari saksi B atas pengaruh kekuasaan dari terdakwa untuk melakukan perbuatan tersebut.

BAB 4 PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan tersebut, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perbuatan hukum materil terdapat dalam diri saksi B yang disuruh melakukan oleh terdakwa karena perbuatannya itu memunculkan suatu akibat adanya kelompok/golongan yang terserang dalam tulisan di akun twitter terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) jo. Pasal 28 ayat (2) Undang-undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 45A ayat (2) unsur ujaran kebencian sudah terpenuhi dari kalimat yang ada dalam akun media sosial terdakwa karena tulisan tersebut ditujukan untuk menyerang golongan tertentu atas dasar SARA, dan dalam mengemukakan pendapat atau dalam kebebasan berpendapat sudah mendapat batasan-batasan mengenai mengemukakan pendapat yang sebagaimana diatur dalam UUD 1945 pasal 28J ayat (1) dan ayat (2) dan juga sudah mendapat batasan dalam KUHP pasal 156 KUHP yang menjadi ketentuan hukum pidana pertama yang memberikan larangan atas perbuatan meyerang perbedaan yang dimiliki suatu masyarakat Indonesia.
2. Dalam terwujudnya tindak pidana ujaran kebencian saksi B mewujudkan apa yang diperintahkan terdakwa agar tindak pidana tersebut terwujud, bahwa perbuatan tersebut dapat dikategorikan sebagai bentuk penyertaan penganjuran yang sebagaimana telah diatur dalam pasal 55 ayat (1) ke 2. Bahwa upaya-upaya yang dilakukan dalam penganjuran sudah terbukti dengan adanya upaya memberikan sesuatu dan menyalahgunakan kekuasaan agar pembuat pelaksananya (saksi B) melakukan atas dasar hubungan kerja dengan terdakwa dan terbentuknya kehendak dari saksi B untuk melaksanakan apa yang dianjurkan oleh terdakwa terbentuk ketika terdakwa menggunakan upaya-

upaya penganjuran. Maka dalam hal penganjuran ini saksi B dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

4.2. Saran

Berdasarkan pada permasalahan serta kesimpulan yang sudah dijelaskan, sehingga penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Untuk menentukan suatu perbuatan pidana ujaran kebencian alangkah lebih baiknya mengkaji dan menganalisis unsur ujaran kebencian tersebut tidak hanya dalam undang-undang ITE saja namun terdapat batasan-batasan yang berhubungan dengan ujaran kebencian salah satunya terdapat dalam pasal 28J UUD 1945 dan KUHP dan untuk para penegak hukum khususnya untuk penyidik apabila mendapat ada laporan ujaran kebencian untuk lebih memperhatikan Surat Edaran Kapolri SE/6/X/2015 untuk dapat mengkategorikan ujaran kebencian dalam bentuk apapun supaya mempermudah dalam hal penyidikan terkait kasus ujaran kebencian di Indonesia .
2. Dalam analisis penulis perbuatan tersebut masuk kedalam perbuatan penganjuran yang dilakukan dengan upaya-upaya penganjuran yang telah disebutkan dalam pasal 55 ayat (1) ke 2 dan dalam perbuatan penganjuran ini orang yang menganjurkan dan orang yang dianjurkan dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Maka dalam hal ini apabila terdapat temuan untuk saksi B dapat dipertanggungjawabkan secara pidana maka hakim dapat merekomendasikan atau memerintahkan penyidik untuk memeriksa saksi B untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1, Steelsel Pidana, Tindak pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- , *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian 3, Percobaan dan Penyertaan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Agus Rusianto, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana tinjauan kritis melalui konsistensi antara assas, teori dan penerapan*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Hwian Christanto, *Perbuatan Pidana Ujaran Kebencian Ragam dan Studi Kasus*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2018.
- Mahrus Ali Hanfi Amrani, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan Dan Penerapan*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015.
- Masruchin Ruba'i, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Media Nusa Creative, Malang, 2015.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, jakarta, 2000.
- Nynda Fatmawati Octarina, *Pidana Pemberitaan Sosial*, Setara Press, Malang, 2018.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media Group, Jakarta, 2016
- Rahmanuddin Tomalili Mulyati Pawennei, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2015.
- Y.A Triana Ohoiwutun, *Percobaan Dan Penyertaan Dalam Hukum Pidana*, Diktat Universitas Jember, 2000.
- Wisnubroto, *Strategi Penanggulangan Kejahatan Telematika*, Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang - Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

C. Jurnal

Heindra A. Sondakh, *Perintah Jabatan Dan Perintah Jabatan Tanpa Wewenang Dalam Pasal 51 KUHPidana*, Jurnal Lex Crimen Vol. III/No. 4/Agustus-November/2014.

Jamaluddin Nursalam, *Konstruksi Sosial Media Komunikasi Instagram Terhadap Pola Pikir Perilaku Mahasiswa Pendidikan Sosiologi*, Jurnal Equilibrium Volume. IV , Nomor. 2, 2016.

Komang Pradnyana Sudibya, *Tinjauan Yuridis Mengenai Pengaturan Dan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Ujaran Kebencian Di Media Sosial*, E-Journal Ilmu Hukum Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, Volume 07, Nomor. 03, 2018.

Lidya Suryani Widayati, *Ujaran Kebencian: Batasan Pengertian Dan Larangannya*, Pusat Penelitian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Jurnal Kajian Volume.X, Nomor. 06/II/Puslit/Maret/2018, 2018.

ME Fuady, *Cybercrime: Fenomena Kejahatan melalui Internet di Indonesia*, Jurnal Komunikasi MediaTor Volume. 6, Nomor. 2, 2005.

Meri Febriyani, *Analisis Faktor Penyebab Pelaku Melakukan Ujaran Kebencian (hate speech) dalam media sosial*, Jurnal Poenale Volume 6 Nomor 3, 2018.

Mulawarman, Aldila dya Nurfitri, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Jurnal Buletin Piskologi Volume. 25, Nomor. 1, 2017.

Reza Ferdianto, *Penghinaan terhadap suatu agama melalui media sosial tinjauan hukum dan sosiologis*, Jurnal Cepalo Volume: 2, Nomor: 2, 2018.

Siti Rohaya, *Internet: pengertian, sejarah, fasilitas dan koneksinya* , Jurnal Fihris UIN Sunan Kalijaga, Vol. III No.1 Januari - Juni 2008.

Veisy Mangantibe, *Ujaran Kebencian Dalam Surat Edaran Kapolri Nomor: se/6/x/2015 Tentang Penanganan Ucapan Kebencian*, Jurnal Lex crimen, Volume.V/Nomor. 1/Januari/2016, 2016.

D. Lampiran

Putusan Nomor 370/Pid.Sus/2018/PN Jkt.Sel.

Putusan Nomor 58/PID.SUS/2019/PT.DKI.

Surat Edaran Kapolri Nomor: SE/6/X/2015.

